



WALIKOTA PADANG PANJANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG **NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG **NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENCEGAHAN** **DAN PENANGGULANGAN RABIES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
10. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL-PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
12. Kepala SATPOL-PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Padang Panjang.
14. Kepala UPTD PUSKESWAN adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Padang Panjang.
15. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan vaksinasi Rabies dan/atau eliminasi (pembunuhan hewan penular Rabies).
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
17. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.
18. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syarat pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
19. Hewan penular Rabies, adalah hewan yang dapat menularkan virus Rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
20. Kartu Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat KTR, adalah kartu yang diberikan kepada pemilik dan/atau pemelihara Hewan penular Rabies yang telah dilaporkan dan didaftarkan di UPTD Puskeswan.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan Rabies.

23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Daerah yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
24. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai, berangus dan tali yang dipakaikan / dipasang pada hewan
25. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
26. Pemasukan/pengeluaran hewan penular Rabies adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan penular Rabies ke dan dari Daerah.
27. Laboratorium berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat dan Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II Bukittinggi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pencegahan dan penanggulangan rabies dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pencegahan dan penanggulangan rabies.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Petunjuk pelaksanaan adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan penanggulangan Rabies.

BAB II

RUANG LINGKUP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 2

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Walikota ini adalah tata cara :

1. pemeliharaan hewan penular rabies di Daerah;
2. penertiban dan pemusnahan hewan penular rabies;
3. vaksinasi hewan penular rabies;
4. masuk dan keluarnya hewan penular rabies ke dan dari Daerah;
5. pengalihan kepemilikan hewan penular rabies; dan
6. pengobatan penderita gigitan hewan penular rabies di Daerah.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN KARTU TANDA
PENDAFTARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Hewan Penular Rabies

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau memelihara hewan penular rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas Pertanian melalui UPTD PUSKESWAN.
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepemilikannya baik yang berasal dari hasil pembiakan maupun dari pemindahan kepemilikan.
- (3) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa hewan penular rabiesnya pada saat melapor.

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies yang berasal dari hasil pembiakan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kelahirannya.
- (2) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pendaftaran hewan penular rabiesnya kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.

Pasal 5

- (1) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies yang berasal dari pemindahan kepemilikan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaannya.
- (2) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pendaftaran hewan penular rabiesnya kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.

Pasal 6

- (1) Petugas di UPTD PUSKESWAN mencatatkan kedalam buku registrasi setiap hewan penular rabies yang dilaporkan oleh pemilik atau pemeliharanya menurut jenisnya.
- (2) Hewan penular rabies yang sudah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Kartu Tanda Registrasi
Hewan Penular Rabies

Pasal 7

- (1) Setiap hewan penular rabies yang telah didaftarkan oleh pemilik atau pemeliharanya wajib diberikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. data hewan penular rabies yang bersangkutan antara lain :
 - 1) nama;
 - 2) umur;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) warna bulu;
 - 5) ras; dan
 - 6) daerah asal.
 - b. data pemilik atau pemelihara :
 - 1) nama;
 - 2) umur;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) alamat; dan
 - 5) pekerjaan
- (3) Masa berlaku KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan perpanjangan setelah berakhir masa berlakunya.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tidak berlaku lagi apabila hewan penular Rabies mati.

Pasal 8

KTR diberikan untuk hewan penular Rabies sebagai berikut :

- a. anjing berwarna merah;
- b. kucing berwarna hijau; dan
- c. kera berwarna hijau.

Pasal 9

- (1) Penggantian KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kepemilikan oleh pemilik atau pemelihara hewan penular rabies.
- (2) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD PUSKESWAN dengan melampirkan dokumen :
 - a. KTR yang lama;
 - b. Surat Keterangan Vaksin Rabies dari hewan penular rabies yang bersangkutan; dan
 - c. fotokopi KTP atau surat keterangan bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.

- (3) Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan KTR yang baru paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian KTR, apabila surat permohonan dan dokumen lampirannya telah benar dan lengkap.

Pasal 10

- (1) Setiap hewan penular rabies yang telah diterbitkan KTR nya diberikan tanda pengenal yang bentuk dan ukurannya terdiri dari:
 - a. terbuat dari bahan fiber/plastik berbentuk bulat /persegi panjang;
 - b. ukurannya panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm;
 - c. pada sisi depan berisikan tulisan Dinas Pertanian dan kode nomor urut;
 - d. pada sisi belakang berisikan data warna hewan;
- (2) Setiap pemberian KTR dan tanda pengenal hewan penular rabies kepada pemilik atau pemelihara tidak dikenakan biaya.

BAB IV

TATA CARA PENANGKAPAN, PENGURUNGAN, PENGEMBALIAN DAN/ ATAU PEMUSNAHAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu

Penertiban Hewan Penular Rabies

Pasal 11

- (1) Dinas Pertanian berwenang menangkap dan mengurung hewan penular rabies yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurung ditempat penampungan hewan pada UPTD PUSKESWAN selama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan penangkapan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengambil hewan penular rabies yang ditangkap dan dikurung, pemilik atau pemelihara yang bersangkutan harus menunjukkan bukti kepemilikan hewan yakni KTR.
- (2) Apabila pemilik atau pemelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum memiliki KTR dapat mengajukan surat permohonan pengembalian hewan penular rabies yang diketahui oleh Lurah atau Pejabat lain yang berwenang di tempat berdomisili yang bersangkutan.
- (3) Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies sebelum membawa pulang hewan penular Rabiesnya wajib membuat surat pernyataan tidak melepaskan hewan penular rabies diluar pekarangan.

- (4) Apabila hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memiliki KTR dan tanda pengenal, (Surat Keterangan Vaksinasi Rabies, dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan), maka pemilik atau pemelihara wajib untuk mengurusnya sebelum hewan tersebut dibawa pulang.

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan selama penampungan hewan penular Rabies yang ditangkap dan dikurung oleh petugas, dibebankan kepada pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.

Bagian Kedua Pemusnahan Hewan Penular Rabies

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian melalui UPTD PUSKESWAN berwenang memusnahkan/*eutanasia* hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang belum atau tidak diambil oleh pemilik atau pemeliharanya setelah 3 (tiga) hari dilakukan penangkapan dan/ atau dikurung.
- (2) Apabila hewan penular Rabies yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tertangkap kembali oleh petugas, maka tidak akan dikembalikan dan akan dilakukan pemusnahan/*eutanasia*.
- (3) Pemusnahan/*eutanasia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dituntut ganti rugi.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN VAKSINASI RABIES

Pasal 15

- (1) Setiap hewan penular Rabies harus diberikan vaksin Rabies minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian vaksin rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Dokter Hewan;
 - b. Petugas Kesehatan; dan
 - c. kader vaksinator terlatih dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang.
- (3) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah divaksin mendapatkan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

- (4) Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
 - a. tanggal vaksinasi;
 - b. merk atau lebel vaksin; dan
 - c. tanda tangan dan stempel dokter hewan yang memberikan vaksinasi.

BAB VI
TATA CARA MEMASUKKAN DAN MEMBAWA KELUAR
HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies yang membawa hewan penular rabiesnya keluar Daerah wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPTD PUSKESWAN 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaannya, dengan dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi Surat Keterangan Vaksinasi Rabies; dan
 - b. fotokopi KTP atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik atau pemelihara yang bersangkutan.
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemeriksaan secara klinis atau laboratorik oleh Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan secara klinis atau laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyakit pada hewan penular Rabies dimaksud, Kepala UPTD PUSKESWAN memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemelihara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan.
- (4) Pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengobatan sesuai dengan yang disarankan oleh Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (5) Kepala UPTD PUSKESWAN dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dilakukan pemeriksaan secara klinis atau laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari hewan penular rabies bersangkutan.
- (6) Penyampaian Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemilik atau pemeliharanya paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan surat dimaksud.

Pasal 17

Segala biaya yang ditimbulkan dari pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dibebankan kepada pemilik atau pemeliharanya.

Pasal 18

- (1) Pemilik atau hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengembalikan KTR dan tanda pengenal hewan penular Rabies yang dibawa keluar Daerah kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (2) Pengembalian KTR dan tanda pengenal hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penyampaian Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6)

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang hendak membawa masuk hewan penular Rabies ke dalam Daerah harus melengkapi Surat Keterangan Asal, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies dari daerah asal hewan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang/otoritas veteriner.
- (2) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dilengkapi Surat Keterangan Asal, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi, dilarang masuk ke Daerah.
- (3) Apabila hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan petugas akan dilakukan penyitaan dan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan terhadap hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya tuntutan ganti rugi.

BAB VII TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies yang akan melakukan pengalihan kepemilikan hewan penular Rabies di Daerah wajib mengajukan surat permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaannya kepada Kepala UPTD PUSKESWAN, dengan melampirkan dokumen :
 - a. fotokopi KTR;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Vaksinasi Rabies; dan
 - d. fotokopi KTP atau keterangan bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik atau pemelihara yang lama dan yang baru.
- (2) Kepala UPTD PUSKESWAN paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapannya.
- (3) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan kesalahan dan/atau kekurangan dari surat permohonan atau dokumen yang dilampirkan, Kepala UPTD PUSKESWAN menyampaikannya kepada pemilik atau pemelihara yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan kekurangan atau ketidakbenaran dimaksud.

- (4) Pemilik atau pemelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, harus menyampaikan kekurangan atau perbaikan kesalahan yang ditemukan kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, maka Kepala UPTD PUSKESWAN menyampaikan surat penolakan pemindahan kepemilikan hewan penular Rabies yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) telah lewat, Kepala UPTD PUSKESWAN tidak menyampaikan pemberitahuan kesalahan dan/atau kekurangan, maka permohonan pemindahan kepemilikan hewan penular Rabies dianggap telah benar dan lengkap.
- (2) Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan Surat Keterangan Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies setelah permohonan ditetapkan telah benar dan lengkap.
- (3) Surat Keterangan Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemilik atau pemeliharanya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya surat keterangan dimaksud.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keterangan Pemindahan Kepemilikan Hewan Penular Rabies, maka pemilik atau pemeliharanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keterangan Pemindahan Kepemilikan Hewan Penular Rabies dapat menyampaikannya kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (2) Kepala UPTD PUSKESWAN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal menerima pengembalian Surat Keterangan Pemindahan Kepemilikan Hewan Penular Rabies, melakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Surat Pemindahan Kepemilikan Hewan Penular Rabies yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemilik atau pemeliharanya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan surat keterangan dimaksud.

Pasal 23

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari dilakukan pengalihan kepemilikan hewan penular Rabies ditanggung sepenuhnya oleh pemilik atau pemelihara yang lama.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN, PEMERIKSAAN DAN PEMUSNAHAN
HEWAN PENULAR RABIES YANG TELAH DI OBSERVASI

Pasal 24

- (1) Pemelihara atau pemelihara hewan penular Rabies yang telah menggigit manusia, dapat membawa atau tanpa membawa Hewan penular Rabies yang bersangkutan pada saat melaporkan kasus gigitan ke UPTD PUSKESWAN.
- (2) Apabila hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibawa pada saat melapor dan masih dalam kurungan, maka petugas dari UPTD PUSKESWAN mendatangi tempat hewan penular Rabies dimaksud dikurung untuk melakukan penelitian.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang telah digigit oleh hewan penular rabies dapat melaporkan secara langsung atau melalui orang lain ke UPTD PUSKESWAN dengan membawa atau tanpa membawa hewan penular Rabies yang telah melakukan gigitan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan keterangan antara lain :
 - a. jenis hewan penular Rabies yang telah melakukan gigitan;
 - b. lokasi hewan penular Rabies yang telah melakukan gigitan; dan
 - c. pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies apabila diketahui;

Pasal 26

- (1) Petugas UPTD PUSKESWAN mencatat semua keterangan yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ke dalam buku registrasi kasus gigitan rabies.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala UPTD PUSKESWAN kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Apabila hewan penular Rabies tidak dapat atau belum ditemukan, maka Kepala UPTD PUSKESWAN memberikan Surat Keterangan hilang/belum ditemukan kepada orang yang menjadi korban gigitan atau kepada orang yang menyampaikan laporan.
- (2) Surat Keterangan hilang/belum ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan perawatan dari UPTD PUSKESMAS yang menjadi alamat tujuan surat keterangan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Hewan penular Rabies yang menggigit manusia wajib diobservasi selama 14 (empat belas) hari di UPTD PUSKESWAN.
- (2) Observasi hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan setelah pemilik atau pemelihara menandatangani berita acara observasi hewan penular Rabies dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTR Hewan penular Rabies yang bersangkutan; dan
 - b. fotokopi KTP atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik dan/atau pemelihara hewan penular Rabies yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Apabila selama observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) hewan penular Rabies tersebut mati, maka dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (2) Pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengambilan spesimen dari hewan penular Rabies dimaksud.
- (3) Pengambilan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari ditemukan hewan penular Rabies tersebut mati dan dilakukan oleh Dokter Hewan, petugas Kesehatan Hewan atau tenaga terlatih dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang.
- (4) Hasil pengambilan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim dalam jangka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal dilakukan pengambilan spesimen ke laboratorium yang berwenang dengan surat pengantar dari Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (5) Pengiriman spesimen ke laboratorium berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas UPTD PUSKESWAN atau keluarga dari korban gigitan.

Pasal 30

- (1) Laboratorium berwenang mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorik dari hewan penular Rabies tersebut positif Rabies kepada Kepala UPTD PUSKESWAN dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan positif, maka Kepala UPTD PUSKESWAN membuat Surat Keterangan Positif Hewan Penular Rabies yang ditujukan alamatnya ke UPTD PUSKESMAS terkait.

- (3) Surat Keterangan Positif Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh korban gigitan sebagai dasar dilaksanakan pengobatan bagi penderita rabies.
- (4) UPTD PUSKESMAS yang terkait sebagaimana dimaksud wajib memberikan pelayanan pengobatan bagi penderita rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam masa observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ternyata hewan penular Rabies tersebut masih hidup, maka akan dikembalikan kepada pemilik atau pemeliharanya.
- (2) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Bebas Rabies.

Pasal 32

- (1) Pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengajukan surat permohonan pengembalian hewan penular Rabiesnya kepada Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen :
 - a. fotokopi KTR;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Vaksinasi Rabies;
 - c. fotokopi KTP atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik atau pemelihara; dan
 - d. Surat Pernyataan Tidak Akan Melepas hewan penular Rabies yang diketahui oleh Lurah tempat berdomisilinya pemilik atau pemelihara yang bersangkutan.
- (3) Apabila hewan penular Rabies dimaksud belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemilik atau pemelihara wajib mengurusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Segala biaya yang ditimbulkan dalam masa observasi dan pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies yang melakukan gigitan.

Pasal 34

- (1) Hewan penular Rabies yang setelah masa observasi belum atau tidak ada yang mengambilnya, maka Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan pengumuman.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui penempelan pada setiap Kantor Lurah dan/atau melalui radio swasta yang ada di Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditanda tangannya pengumuman dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dan tidak ada orang atau Badan yang mengambil hewan penular Rabies dimaksud, maka Kepala UPTD PUSKESWAN melaksanakan pemusnahan/*eutanasia*.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan/*eutanasia* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD PUSKESWAN membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN TEKNIS PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenaan denda administratif.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif berupa pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Dalam Bentuk Pemberian Surat Teguran

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan Penular Rabies yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai :
 - a. setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau memelihara hewan penular rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);

- b. setiap hewan penular Rabies harus diberikan vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - c. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3); dan
 - d. setiap orang yang digigit oleh hewan penular Rabies dapat melapor kepada Dinas Pertanian dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh) jam sejak terjadi gigitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangah Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - e. hewan penular Rabies yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulang Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
diberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama oleh Kepala UPTD PUSKESWAN.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik atau pemelihara, atau orang yang menjadi korban gigitan hewan penular Rabies tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis Kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik atau pemelihara, atau orang yang menjadi korban gigitan hewan penular Rabies tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis Ketiga.
- (4) Penyampaian Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada pemilik atau pemelihara, atau orang yang menjadi korban gigitan hewan penular Rabies, paling lambat 1 (satu) hari sejak ditandatanganinya surat dimaksud.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Dalam Bentuk Pemberian Surat Teguran

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan Penular Rabies yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai :
 - a. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies dilarang menelantarkan hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - b. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies dilarang membiarkan hewan penular Rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - c. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies dilarang membawa hewan penular Rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - d. setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - e. setiap orang yang membawa masuk hewan penular rabies ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - f. setiap orang yang membawa keluar hewan penular rabies dari Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
 - g. setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan hewan penular Rabies sebelum melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);

h. setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular Rabies wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3); dan
i. hewan penular rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.3);
diberikan Surat Teguran Tertulis Pertama oleh Kepala UPTD PUSKESWAN.

- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik atau pemelihara hewan penular rabies yang bersangkutan tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan Surat Teguran Tertulis Kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD PUSKESWAN mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis Ketiga.
- (4) Apabila pemilik atau pemelihara penular rabies tidak juga mengindahkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dikenakan sanksi denda administratif.

Pasal 38

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilaksanakan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS di Daerah.
- (2) Besar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. untuk pelanggaran yang kedua kali Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. untuk pelanggaran yang ketiga kali dan berikutnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Bentuk, format dan isi surat permohonan, blanko KTR, surat keterangan, surat pemberitahuan, surat teguran, dan laporan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan rabies sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Juni 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Juni 2013

SEKRETARIS KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E.12